

WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR: 188.45/41.2 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PELAKSANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, perlu dilakukan aksi rencana aksi pencegahan dan penindakan korupsi secara terintegrasi berupa penetapan tim satuan tugas pelaksana aksi program pemberantasan korupsi terintergrasi Kota Subulussalam Tahun 2024;
- sebagaimana berdasarkan pertimbangan ъ. bahwa dimaksud dalam huruf a , maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang : 1. Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 2. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409):
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2024;
- 13. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2024.

Memperhatikan:

Perjanjian Kerjasama antara Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Inspektur Jenderal Kemendagri dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor: 64 Tahun 2023; Nomor: 700.1.2.4/562/IJ; dan Nomor: HK.02/PRJ-5/D3/01/2023 tentang Pengeloaan Bersama Monitoring Center for Prevention (MCP).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU :

Membentuk Tim Satuan Tugas Pelaksana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kota Subulussalam Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim Satuan Tugas Pelaksana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a, mengumpulkan data dan dokumen kelengkapan laporan pencapaian rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi:

b. menyampaikan dokumen kelengkapan laporan pencapaian rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi melalui aplikasi JAGA.ID

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagai satuan tugas pelaksana

> aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Kota Subulussalam tahun 2024 bertanggungjawab kepada

Walikota.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan KEEMPAT

ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Subulussalam Tahun 2024.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Subulussalam Pada tanggal 05 Maret 2024 M 24 Syaban 1445 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

FFAN ALFIAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

- 2. Komite Pemberantas Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
- 3. Gubernur Aceh Di Banda Aceh;
- 4. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Aceh;
- 5. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh;
- 6. Inspektorat Aceh di Banda Aceh;
- 7. Pertinggal.



Lampiran: Keputusan Walikota Subulussalam

Nomor : 188.45 / /2024 Tanggal : 05 Maret 2024 M 24 Syaban 1445H

TIM SATUAN TUGAS PELAKSANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H.Sairun,S.Ag.M.Si	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Sarifuddin,MM	Inspektur	Penanggung Jawab I
3.	Ibnu Hajar,S.Sos	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawan II
4.	Octi Ananda,ST	Analis Laporan Hasil Audit Inspektorat	Ketua
5.	R.Abdi Syuhada Bancin, SH.MM	Sekretaris Inspektorat	Wakil Ketua
6.	Juan Nandalia, ST	Auditor Pertama	Anggota
7.	Jojor Silaban, S.Ak	Analis Laporan Hasil Audit Inspektorat	Anggota
8.	Kusari, SE	Pelaksana Inspektorat	Anggota
9.	Masbar, S.IP	Pelaksana Bapeda	Anggota
10.	Muhajir Nuddin Munthe,SE	Analis Jabatan Organisasi	Anggota
11.	Kurnia Fajar Arafah,S.Inf	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian BPKSDM	Anggota
12.	Yassinta Yulinda Listiyowati,SH	Kasubbag Umum & Kepegawaian DPMPPTSP	Anggota
13.	Marlidin,ST	Kasubbag Pengelolaan LPSE	Anggota
14.	Meifan Hadiyanto,A.Md	Analis Pendapatan Daerah BPKD	Anggota
15.	Najmi Berampu,SE	Pelaksana Aset & Kekayaan BPKD	Anggota
16.	Hetty Kesuma Dewi,SE	Kasi Pengendalian Anggaran BPKD	Anggota
17.	Agustina Ananda,SH	Penyuluh Hukum Muda	Anggota
18.	Firmansyah, S.Kom	Kasie Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Tanah Perorangan Dan Badan Hukum	Anggota
19.	Ferial Wishal, ST	Analis Bangunan dan Perumahan	Anggota
20.	Irma Isriany, S.Tr.Keb	Bidan Muda	Anggota
21.	Sugeng, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian Disdikbud	Anggota

WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN